



## KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CEGER

NOMOR 151 TAHUN 2017

### TENTANG

#### KELOMPOK SADAR HUKUM LURAH KELURAHAN CEGER

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2017, dimana masing masing Kelurahan yang telah diusulkan sebagai Kelurahan sadar Hukum akan memberikan paparan terkait dengan data sesuai kriteria Kelurahan Sadar Hukum ;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Ceger tentang Kelompok Sadar Hukum di RW 01 dan RW.03 Kelurahan Ceger Tahun 2017

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
2. Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan;  
3. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.010 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01-PR.08.010 Tahun 2007;  
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN.HM.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Dasar Hukum;  
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
8. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CEGER TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM DI RW 01 DAN RW.03 KELURAHAN CEGER KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Bawa Kelompok Sadar Hukum di RW 01 DAN RW.03 telah diputuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok tersebut dalam melaksanakan tugas hendaknya sesuai dengan lingkup kewenangan yang melekat pada tugas pokok dan fungsi kegiatan yang telah ditetapkan.

KETIGA Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2017

Lurah Kelurahan Ceger

Nasir Sugiar, S.Sos  
NIP 196405301985051002

Tembusan :  
Camat Cipayung;

Lampiran : Keputusan Lurah Ceger  
Nomor : 152 Tahun 2017  
Tanggal : 11 Oktober 2017

**DAFTAR NAMA – NAMA KELOMPOK KADARKUM BLUNTAS  
RW.01**

1. H.M.Sikun Amirudin
1. Sru Handayanto
2. M.Sulchan Noor
3. H.Yana Fajriyana
4. Herly Sulistiono
5. Sargowi
6. Djamhuri
7. Untung Stiawan
8. Tata Supriatna
9. Yanto Sudarto
10. Askur Zain
11. Sumarni
12. H.Tugiman
13. Bambang Suparmin
14. Hj.Sudarmi

**DAFTAR NAMA – NAMA KELOMPOK KADARKUM ALPUKAT  
RW.03**

1. Syafei
2. Ernawati
3. H.Suprapto
4. Nanang Setyo
5. Main Iskandar
6. Chic Dalif Leily
7. Sri Maryadi
8. Samiatun
9. Endar
10. Sudarmin
11. H.Ngaliman
12. Utinah
13. Sarbini
14. Farmen Darius

